



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0407 TAHUN 2022
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK DAKWAH MAHASISWA
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 1035/Un.23/L.I/TL.01/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Permohonan Surat Keputusan tentang Panitia pelaksana, Dosen Pembimbing lapangan, Pamong dan Pimpinan Lembaga tempat praktik dakwah Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Pamong dan Peserta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Panitia pelaksana, Dosen Pembimbing lapangan, Pamong dan Pimpinan Lembaga tempat praktik dakwah Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK DAKWAH MAHASISWA KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Panitia pelaksana, Dosen Pembimbing lapangan, Pamong dan Pimpinan Lembaga tempat praktik dakwah Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor.
- KETIGA :** Tugas Dosen Pembimbing adalah:
- a. Membimbing peserta praktik sejak dari persiapan materi, mental serta perencanaan dan memantau secara periodik peserta di lapangan;
 - b. Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.

- KEEMPAT : Tugas Pamong adalah:
- Membimbing peserta praktik dalam kegiatan sesuai dengan kegiatan kerja yang berlaku;
 - Memberikan dan menjelaskan tugas dan kegiatan praktik kepada peserta;
 - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah melaksanakan praktik sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



Zulkarnain
ZULKARNAIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 NOMOR 0407 TAHUN 2022
 TENTANG


PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
 PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK DAKWAH MAHASISWA
 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
 DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
 BENGKULU TAHUN 2022.

1. Penanggung Jawab : Dr. Aan Supian, M.Ag
2. Pengarah : Dr. M.Ridho Syabibi, M.Si
3. Ketua Panitia : Wira Hadikusuma, M.Si
4. Sekretaris Panitia : Musyaffa, M.Sos
5. Anggota Panitia : 1. Pebri Prandika Putra, M.Hum
 2. Syarifatun Nafsih, M.Ag
6. Peserta Kegiatan :

No.	Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga/Tempat Praktik
1	1. Muhardi Gunawan 2. Hajjah Vandini 3. Syarul Irawan 4. Rahma Arifah 5. Miftahul Jannah Sembiring 6. Anisah Nurhayati 7. Putri Septiyanti 8. Yoga Trio Mandala	H. Makmur, Lc., MA	Maryam, M.Hum	Dr. Aan Supian, M.Ag/ Masjid Risalah
2	1. Ustaza Kaffah Azara 2. Widya Risnawati 3. Mulid Devin Rahmah 4. Aziza Nudiya 5. Destiana Diah Safitri 6. Arzika Humaidah 7. Era Aprianti 8. Ayu Febriana Saputri 9. Amelya Rizkiani	Dr. Rahmat Ramdhani, M.Ag	Fitri Habibah	Waluyo Suryadi/ Masjid Darussalam Bengkulu
3	1. Ahmad Satria 2. Muhammad Farhan 3. Ersione Putra	Dr. Japaruddin, M.Si	Hasna Dini	Hendri Firmansyah/ Masjid Al-Karim

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kusni Wibowo 5. Wike Amelia 6. Fariza Yunita 7. Heny Hadawiyah 8. Aulia Rahmah 			
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Rabbani 2. Otensyah Putri 3. Rahmi Suzana 4. Agil Setiady 5. Dita Aulia Fajar 6. Miftahul Jannah 7. Sindi Yolita 8. Yulia Pramita 9. Erliana Harmenengsi 	Wira Hadikusma, M.Si	Dwi Wulandarai, SE	Ach. Jainuri, S.Ag/ Masjid Ash-Shobirin
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alvin 2. Cindy Novarita 3. Lidia Onata 4. Anang Natadirja 5. Fahmi 6. M Satria Abdi 7. Falhi Yoga Tama 8. Wawan Yuhandri 	Pebri Prandika Putra, M.Hum	Supragani	Zainal Abidin/ Masjid Alkadir
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yelma Kasari 2. M Fajri Sudanto 3. Thomas Alpa 4. Miranti Mutiara 5. Abdul Rauf 6. Fikri Alvaroki 7. gentaRezika Simbara 8. Pito Aresa 	Musyaffa, M.Sos	Rukman	Saprizal/ Masjid Alkiswah
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikram Alrasyid 2. Sandi Asnur Hadi 3. Meko Pandoni 4. Beta Olinza 5. Mayang Shafira Anggraini 6. Lut Fiana 7. Yora Nika Iffada 8. Andita Mahesa 	Syarifatun Nafsih, M.Ag	Dr. Rozian Karnedy, M.Ag	Ahmad Jaiz, S.KM/ Masjid Usman bin Affan

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



Zulkarnain
ZULKARNAIN